

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah saat ini berkembang pesat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan lebih baik. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk kegiatan pemerintahan negara, baik untuk pelaksanaan maupun pengembangan kegiatan rutin negara. Oleh karena itu, salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah dari sektor pajak. Sumber penerimaan pajak akan ada secara terus menerus, mengingat saat ini tingkat aktivitas ekonomi terus meningkat dan juga jumlah penduduk dalam suatu negara terus bertambah banyak setiap tahunnya (Akay et al., 2021)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai kontribusi yang tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2025), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp2.802,5 triliun dengan rincian target dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Pada akhir tahun, realisasi penerimaan negara mencapai sebesar Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.232,7T (96,7% terhadap target APBN) dan penerimaan PNBP sebesar Rp579,5T (117,8% terhadap target APBN).

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan wajib pajak berupa perorangan maupun badan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dalam satuan tahun pajak. Salah satu wajib pajak badan yang melakukan usaha yaitu koperasi. Koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi nasional (Perkasa & Sulistiani, 2023).

Koperasi memiliki tujuan yang diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu “Koperasi bertujuan mamajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Koperasi salah satu badan usaha yang berkembang dari, oleh dan untuk anggota dengan asas kekeluargaan dan gotong royong, tetapi sebagai subjek pajak koperasi tetap memiliki kewajiban perpajakan layaknya badan usaha lainnya.

Koperasi dapat melihat perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dengan membayar pajak yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan, koperasi berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Nurjamil & Amran, 2023).

Perkembangan regulasi perpajakan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kemudahan bagi para pelaku UMKM, termasuk Koperasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan Pajak

Penghasilan (PPh) Final yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Peraturan ini menetapkan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan berbentuk koperasi, firma atau Perseroan terbatas, serta Persekutuan komanditer yang memperoleh penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka dikenakan pajak PPh Final dengan tarif 0,5% dalam jangka waktu tertentu.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tarif pajak badan yang telah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam pasal 17 tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 31E, wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas pengurang 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Melengkapi ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan PPh atas Penghasilan Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Serta Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PMK ini menetapkan tata cara pengenaan PPh final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dan mengatur mekanisme pelaporan yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, PMK No. 164 Tahun 2023 menjadi instrumen penting dalam rangka mendukung kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan

UMKM, koperasi, dan bentuk usaha lainnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kepatuhan pajak yang lebih baik.

Penelitian ini dilakukan pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung yang hanya memberikan pelayanan berupa simpan pinjam, maka jenis koperasi ini adalah Koperasi Simpan Pinjam. KSP Kopdit Mekar Jaya Koata Bandung dibentuk pada tanggal 17 Mei 1982 dan telah berbadan hukum sejak Tahun 2001 dengan nomor badan hukum: 20/BH/DK 10.21/III/2001. Jumlah anggota terakhir pada tahun 2024 sebanyak 710 orang. KSP Kopdit Mekar Jaya menetapkan simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp40.000 yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Sebagai subjek pajak, koperasi wajib melakukan pembukuan, pelaporan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Dalam pembukuan tersebut, salah satunya laporan keuangan yang berfungsi menyajikan informasi keuangan dalam suatu Perusahaan yang menggambarkan kinerja dan nilai Perusahaan. Penyajian laporan keuangan harus mengacu pada standar yang berlaku. Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga mengalami penyesuaian. Salah satu standar yang mengalami perubahan adalah SAK ETAP. Pada 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara resmi menetapkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP, yang akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2025. SAK EP mengatur bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari, Neraca, laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif, Lapran Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CALK. (Fadillah et al., 2022)

Pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung terdapat Laporan PHU bertujuan untuk mengetahui nilai koperasi, kompenennya terdiri dari Pendapatan dan Biaya. Jika pendapatan lebih besar, maka koperasi mengalami laba. Akan sebaliknya, jika biaya lebih besar maka koperasi mengalami kerugian. Besarnya laba yang didapatkan koperasi dihitung dan dilaporkan, kemudian disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran pajak penghasilan badan:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan SHU KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung (dalam Rupiah)

Tahun	SHU Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	SHU Setelah Pajak
2022	392.894.270	41.008.220	351.886.050
2023	428.267.330	47.109.406	381.157.924
2024	405.909.974	44.650.097	361.259.877

Sumber: Laporan pertannggungjawaban KSP KSP Kopdit Mekar Jaya 2022-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayarkan oleh KSP Kopdit Mekar Jaka kota Bandung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 jumlah pajak Koperasi Kredit Mekar Jaka kota Bandung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 jumlah pajak Koperasi Kredit Mekar Jaka kota Bandung mengalami penurunan menjadi Rp44.650.097.

Berdasarkan observasi pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidakoptimalan dalam pemilihan skema perpajakan yang tersedia. Koperasi dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar sebenarnya memiliki dua pilihan skema perpajakan yang berbeda signifikan, yaitu menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 dengan tarif 22% setelah rekonsiliasi fiskal, atau menggunakan PP No. 55 Tahun 2022 dengan tarif Final

0,5% dari omset bruto. Pilihan skema yang tepat sangat menentukan beban pajak yang harus ditanggung oleh koperasi dan efektivitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, setiap wajib pajak badan harus melakukan perhitungan dan pelaporan pembukuan. KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung merupakan wajib pajak yang belum melakukan perhitungan dan pelaporan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Permasalahan ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi pada laporan PHU berdasarkan analisis yang sesuai dengan ketentuan perpajakan terdapat pendapatan dan biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal.

Selain itu, praktik rekonsiliasi fiskal yang diterapkan saat ini belum optimal. Dalam laporan PHU KSP Kopdit Mekar Jaya ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan, seperti pendapatan bunga bank yang seharusnya sudah dikenakan PPh Final namun masih diperhitungkan sebagai objek pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat (1). Penyusutan aktiva tetap juga belum sesuai dengan kelompok dan tarif perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 6 UU No. 36 Tahun 2008, serta masih terdapat beban-beban tertentu yang secara fiskal tidak dapat dikurangkan namun masih diperhitungkan dalam laporan keuangan.

Dari Pendapatan dan biaya tersebut yang tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan fiskal, tetapi masih ada pendapatan dan biaya yang diakui dan masuk kedalam laporan keuangan fiskal. Sehingga akan mempengaruhi SHU yang

diperoleh koperasi, serta dalam pembayaran pajak penghasilan badan terutang juga akan mengalami perbedaan.

Perbedaan yang muncul dalam penyusunan pembukuan oleh Perusahaan, dapat dilihat dari prinsip yang digunakan dalam laporan keuangan. Perusahaan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sering disebut laporan keuangan komersial, sedangkan laporan keuangan fiskal menggunakan prinsip UU perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, besarnya laba rugi yang diperoleh Perusahaan juga akan berbeda, sehingga akan mengakibatkan perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Oleh karena itu dibuatlah rekonsiliasi fiskal, agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian wajib pajak badan harus melakukan proses rekonsiliasi fiskal, terhadap penghasilan dan biaya yang menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) dan laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Rekonsiliasi fiskal yang akan berpengaruh terhadap besarnya laba kena pajak dengan pajak penghasilan terutang. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan sebelum data laporan keuangan komersial dimasukan ke dalam SPT tahunan, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal yang sebelumnya terdapat perbedaan antara laporan menurut akuntansi dengan laporan keuangan menurut pajak. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan hanya cukup membuat satu pembukuan yang sesuai SAK dan dapat dilakukan penyesuaian.

Penerapan rekonsiliasi fiskal akan berdampak pada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan koperasi. Kenaikan beban pajak berdampak signifikan terhadap SHU anggota. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat SHU merupakan salah satu keuntungan utama yang diperoleh anggota dari partisipasinya dalam koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 45 ayat (1), SHU Adalah pendapatan koperasi dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak optimal memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi melalui pegurang SHU yang dapat dibagikan. SHU merupakan selisih dari seluruh pendapatan dengan total biaya dalam satu tahun buku koperasi (Hendra, 2020). Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan akan secara langsung mengurangi jumlah SHU yang dapat dibagikan kepada anggota, sehingga pengelolaan pajak yang efektif sangat diperlukan agar manfaat ekonomi bagi anggota tetap terjaga.

Penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang sudah diuraikan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dinda Farzani (2019) dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013/Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT. Xtra Amanat Konsultan Tahun 2018” Menyimpulkan hasil analisis menunjukan bahwa PT. Xtra Amanat Konsultan memiliki peredaran bruto pada tahun 2018 kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Perbandingan kedua ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018,

didapatkan beban pajak yang menggunakan PP No. 23 tahun 2018 lebih menguntungkan (lebih kecil) dibandingkan dengan menggunakan perhitungan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 31E.

Penelitian mengenai Perbandingan Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan UMKM sebagai wajib pajak badan yang dilakukan oleh Muhammad Irbawan Satrio Utoyo, Syafi'i, Arief Rahman (2021). Dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut adalah Perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 0,5% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM yang peredaran brutonya masih dibawah Rp4,8 Miliar tidak perlu melakukan pembukuan untuk menentukan pajak terutangnya. Dengan pencatatan sederhana, mereka sudah dapat langsung menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 0,5 % dari peredaran brutonya. Penetapan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 hanya berdasarkan berapa besarnya omset tanpa memperhatikan kondisi usaha dari wajib pajak, artinya meskipun mengalami kerugian wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak penghasilan. Tetapi, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagian besar lebih menguntungkan dari pada menggunakan tarif Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Dari kedua penelitian tersebut peneliti tersebut dilakukan lebih terperinci dan dijelaskan letak perbandingan anantara penerapan tarif pajak dengan menggunakan dua ketentuan yang berbeda, antara Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dengan Peraturan Pemerintah tahun 2018 yang kini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang PPh Final UMKM. Sehingga bisa mengetahui keuntungan tarif pajak yang sesuai dengan

badan usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu dalam subjek penelitian dan Lokasi penelitian. Selain itu peneliti sebelumnya dilaksanakan pada badan usaha perorangan yang memiliki peraturan, karakteristik, dan lingkungan yang berbeda, sedangkan penelitian ini dilakukan badan usaha berbentuk Koperasi yang ada di Kota Bandung yaitu KSP Kopdit Mekar Jaya dengan peredaran bruto yang sama yaitu kurang dari Rp 4.800.000.000 (4,8 Miliar).

Berdasarkan latar belakang diatas, pentingnya penerapan akuntansi perpajakan khususnya dalam menentukan tarif pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh koperasi, dengan melihat penghasilan bruto yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, tujuannya agar sesuai dengan syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak dalam pembayaran pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan perhitungan dengan menggunakan kedua peraturan yang berbeda, dengan mengambil judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan PP No. 55 Tahun 2022 Tentang PPh Final UMKM (Studi Kasus pada KSP Kopdit Mekar Jaya)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2022 tentang PPh Final UMKM pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung?
3. Perbandingan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang PPh Final UMKM?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data Perhitungan Sisa Hasil Usaha (PHU) dengan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2022 tentang pph final UMKM pada Koperasi Kredi Mekar Jaya Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2022 tentang PPh Final UMKM pada KSP Kopdit Mekar Jaya Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang PPh Final UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan mengenai perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang PPhh dan peraturan pemerintah no. 55 tahun 2022 tentang PPh final UMKM.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memperoleh kegunaan bagi

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan terutang dengan menggunakan UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan PP no. 55 tahun 2022 tentang PPh final umkm

2. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan Keputusan bagi pihak Koperasi dalam menghitung pajak terutang dengan menetapkan salah satu peraturan perpajakan yang lebih menguntungkan bagi pihak koperasi yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Universitas Koperasi Indonesia

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu wadah pengetahuan bagi mahasiswa untuk menjadikan suatu pengetahuan tambahan dalam materi akuntansi khususnya perpajakan dan sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.